



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 207/KEP/BSN/8/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS  
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 59-02 KULIT, PRODUK  
KULIT, DAN ALAS KAKI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 196/KEP/BSN/8/2018 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, Nomor 510/BPPI.5/5/2018 tanggal 16 Mei 2018, Perihal Usulan Perubahan Anggota KT 59-02;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 59-02 KULIT, PRODUK KULIT, DAN ALAS KAKI.

PERTAMA : Menetapkan Sdr. Mulyadi, dari Kementerian Perindustrian, sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan program pengembangan SNI yang dialokasikan kepada Komite Teknis;
  - b. menjaga dapat diakomodasinya keterwakilan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara proporsional tanpa memihak;
  - c. mengusulkan calon anggota Komite Teknis kepada BSN dan menjamin kompetensi anggota;
  - d. memimpin rapat, rapat teknis, rapat pembahasan draf standar internasional, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan standar internasional, dan rapat konsensus;
  - e. memberikan pengarahan kepada sekretaris Komite Teknis dalam melaksanakan kegiatan;
  - f. mengoordinasikan anggota Komite Teknis untuk ikut dalam jajak pendapat;
  - g. mengevaluasi kinerja anggota Komite Teknis;
  - h. melaporkan kinerja anggota Komite Teknis kepada BSN;
  - i. melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun;
  - j. melaporkan perubahan kepengurusan dan keanggotaan Komite Teknis; dan
  - k. bertanggung jawab terhadap kinerja Komite Teknis dan substansi serta menjamin keterwakilan seluruh pemangku kepentingan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 59-02 Kulit, Produk Kulit, dan Alas Kaki, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 207/KEP/BSN/8/2018

TANGGAL : 21 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA 59-02 KULIT, PRODUK KULIT, DAN ALAS KAKI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Mulyadi	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Raeshifa Diani Almy	Pusat Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian	Sekretaris	Pemerintah
3.	Firman Isetyoadi	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pakar
4.	Sutarto	Balai Besar Karet, Kulit, dan Plastik	Anggota	Pakar
5.	Firman Bakri	Asosiasi Persepatuan Indonesia	Anggota	Pakar
6.	Prasetyo Hermawan	Politeknik Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta	Anggota	Pakar
7.	Teguh Martianto	Balai Besar Karet, Kulit, dan Plastik	Anggota	Pakar
8.	Bambang Tulus	Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha
9.	Asep Hikmat	PT. Alamas Berkat Utama	Anggota	Pelaku Usaha
10.	Niran Raphi	PT. Esdekatraco	Anggota	Pelaku Usaha



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
11.	Hariyanto	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka, Kementerian Perindustrian	Anggota	Konsumen
12.	Nadiman	CV. Karya Lestari Mandiri	Anggota	Konsumen
13.	Fajar Alam Yudha	Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia	Anggota	Konsumen



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

RAMBANG PRASETYA